



P U T U S A N
Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Murtado bin Suhartono.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir: 31 tahun/12 Juli 1991.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Brantas RT.02 RW.13, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut: Penangkapan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023.;

Terdakwa didampingi oleh **Ariesta Silvia Nanda, S.H., dkk** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 10 Oktober 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MURTADHO Bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol 1 dalam bentuk sabu sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALI MURTADHO Bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan seberat 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081313777353 dan 081959959879.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ALI MURTADHO Bin SUHARTONO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Gang 2 Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP disebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ", maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa memesan/membeli sabu sabu dari sdr. Obe Belos (DPO) sebanyak 1 poket seberat **5 (lima) gram** dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa akan membayar uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu disepakati bersama dimana transaksi akan dilakukan lewat ranjau dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu-sabu habis terjual.
- Bahwa setelah disepakati bersama sekira pukul 19.30 wib sdr. Obe Belos (DPO) mengirimkan alamat lewat WA untuk pengambilan sabu sabu secara ranjau kepada Terdakwa, seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) poket



sabu-sabu seberat 5 (lima) gram diatas pot bunga di pinggir jalan pada Gang 2 Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang, lalu Terdakwa menyimpan/menaruh uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diatas pot bunga tersebut.

- Bahwa sesampai dirumah terdakwa Jl. Brantas Rt.002 Rw.013 Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang terdakwa mendapatkan WA dari sdr. Obe Belos bahwa untuk sabu sabu yang dikirim kepada Terdakwa seberat 5 gram agar dibagi 2 (dua) poket sabu sabu yaitu 1 (satu) poket seberat **3 (tiga) gram** terdakwa disuruh oleh sdr. Obe Belos (DPO) untuk meranjau sekira pukul 21.00 wib didepan sekolah Madrasah Aliyah Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang dan ditaruh dibawah pot bunga.
- Selanjutnya Terdakwa membagi sabu sabu 5 (lima) gram menjadi 2 (dua) poket dimana 1 (satu) poket Terdakwa kemas dalam plastik klip transparan seberat 3 (tiga) gram sesuai perintah sdr. OBE BEIOS (DPO) lalu terdakwa ranjau didepan sekolah Madrasah Aliyah Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang dan ditaruh dibawah pot bunga lalu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 22.00 WIB dan sisa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat **2 (dua) gram** Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa konsumsi sendiri didalam rumah Terdakwa.
- Seterusnya 1 (satu) poket sabu-sabu setelah Terdakwa ambil sedikit seberat sekitar 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram dalam plastik klip transparan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif lalu terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware dan Terdakwa simpan diatas meja dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa Jl. Brantas RT.002 RW.013 Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang, datang saksi Junianto, Saksi Dadang Tutus, Saksi Erik Arianto (yang merupakan anggota Reskoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif lalu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware lalu dompet beserta isinya ditaruh di atas meja dapur dalam rumah Terdakwa. 2 (dua) buah perangkat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn



alat hisap sabu disimpan pada celah bagian bawah meja di dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081313777353 dan 081959959879 disimpan diatas kasur terdakwa.

- Bahwa selanjutnya baik Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya:
 - Barang bukti nomor : 13235/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti nomor : 13236/2022/NNF berupa 1 pot urine adalah negative Narkotika.
 - Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-06348/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu diperoleh dari sdr. OBE BELOS (DPO) seberat 2 (dua) gram dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa untuk membeli sabu sabu seberat 2 (dua) gram dari sdr. OBE BELOS (DPO), terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ALI MURTADHO Bin SUHARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ALI MURTADHO Bin SUHARTONO pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Brantas Rt.002 Rw.013 Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Dadang Tutus, Umarji, SH, Erik Arianto, Saiful Arifin, Adhimas Dwi P, Angga B.Kurnia dan Junianto yang merupakan anggota Buser Reskoba Polres Malang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah dengan alamat Jl. Brantas Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang sering dipergunakan sebagai tempat menghisap sabu.



- Bahwa selanjutnya Dadang Tutus, Umarji, SH, Erik Arianto, Saiful Arifin, Adhimas Dwi P, Angga B.Kurnia dan Junianto melakukan beberapa pengawasan disekitar Jl. Brantas Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang lalu mendapatkan informasi rumah terdakwa diketahui setiap malam sering keluar masuk orang sehingga dicurigai dan tidak wajar.
- Bahwa seterusnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib ketika terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa Jl. Brantas Rt.002 Rw.013 Desa Wajak Kec. Wajak Kab. Malang, datang saksi Junianto, saksi Dadang Tutus, saksi Erik Arianto (yang merupakan anggota Reskoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif lalu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware lalu dompet beserta isinya ditaruh diatas meja dapur dalam rumah terdakwa. 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu disimpan pada celah bagian bawah meja dapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081313777353 dan 081959959879 disimpan diatas kasur Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya baik terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya:
 - Barang bukti nomor : 13235/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti nomor : 13236/2022/NNF berupa 1 pot urine adalah negative Narkotika.
 - Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-06348/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022.
- Bahwa untuk memiliki sabu sabu seberat 2 (dua) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ALI MURTADHO Bin SUHARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Juniato**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pukul 07.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Brantas RT.002 RW.013, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek taffware dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu simnya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibelinya dari Obe Belos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.00 WIB seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima secara ranjau.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Erik Arianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pukul 07.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Brantas RT.002 RW.013, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek taffware dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu simnya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibelinya dari Obe

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.00 WIB seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima secara ranjau.;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ali Murtadho bin Suhartono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pukul 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Brantas RT.002 RW.013, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang karena Terdakwa memiliki sabu-sabu.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek taffware dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu simnya.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari Obe Belos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.00 WIB seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima secara ranjau.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081313777353 dan 081959959879.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06348/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S.T**, terhadap barang bukti Nomor 13235/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, S.H**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang berat bersihnya adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pukul 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Brantas RT.002 RW.013, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang karena Terdakwa memiliki sabu-sabu.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek taffware dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu simnya.;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Obe Belos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.00 WIB seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima secara ranjau.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06348/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S.T**, terhadap barang bukti Nomor 13235/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, S.H**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang berat bersihnya adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkotika.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Unsur 1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ali Murtadho bin Suhartono**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh



pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: Tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **Ali Murtadho bin Suhartono**, berprofesi sebagai petani/pekebun dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata “atau” sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 pukul 07.30 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Brantas RT.002 RW.013, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang karena Terdakwa memiliki sabu-sabu.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek taffware dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta kartu simnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Obe Belos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.00 WIB seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima secara ranjau.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang terbukti adalah “**memiliki**”. Sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukah tanaman, baik sintesis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah Metamfetamina atau Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06348/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S.T**, terhadap barang bukti Nomor 13235/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamphetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, S.H**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang berat bersihnya adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika namun tidak selama yang dituntut oleh Penuntut Umum. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan seberat 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware.

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang terlarang dan barang terkait dengan barang itu, serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081313777353 dan 081959959879.

Yang disita dari Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Murtadho bin Suhartono**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*";;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ali Mutadho bin Suhartono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan seberat 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna kuning bermotif.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Taffware.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081313777353 dan 081959959879.

Dirampas untuk negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2022**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asma Fandun, S.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esther Natalina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Evie Mindania, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Asma Fandun, S.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti

Esther Natalina, S.H.,